

BPKP Kalsel Soroti Risiko Dan Tantangan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber gambar:

<https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/43282/0/-BPKP-KALSEL-SOROTI-RISIKO-DAN-TANTANGAN-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA-DI-KABUPATEN-HULU-SUNGAI-TENGAH.bpkp>

Sejak 2013-2021 total Dana Desa yang dikucurkan telah mencapai 400 triliun rupiah untuk seluruh desa di Indonesia. Namun, jumlah dana yang dikucurkan tersebut ternyata belum mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Karenanya, pemerintah terus meneguhkan hati mengawal pengelolaan keuangan desa. Hal ini dimaksudkan agar proses pembangunan desa lebih akuntabel, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, hal ini penting karena desa adalah ujung tombak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang dimulai dari desa.

Di samping itu, dengan pengakuan di regulasi atas rekognisi dan subsidiaritas, desa kini memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan, dan memajukan sumber daya yang tersedia di desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Oleh karena itu, pergerakan roda pembangunan desa harus diiringi dengan kesadaran akan spirit rekognisi dan subsidiaritas tersebut, terutama bagi penggerak warga desa dan para pemangku desa.

Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan sukses menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa untuk level kabupaten. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menyampaikan beberapa isu strategis terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten HST tahun 2023.

Hasil Evaluasi oleh BPKP menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten HST berisiko mengalami kegagalan dalam mencapai sasaran strategis pada sektor kemiskinan

senilai Rp237,43 Milyar, yang disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan ketidakmampuan dalam menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis risiko.

“Kemiskinan di Kabupaten HST merupakan masalah multidimensi, yang memerlukan solusi menyeluruh dan peran penting pemerintah desa, pembangunan perekonomian desa melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan dan meningkatkan daya saing desa”, ujar Rudy.

Dana desa yang diterima di HST mencapai Rp122 Milyar untuk 161 desa yang tersebar di 11 kecamatan, namun pemahaman yang rendah tentang pengelolaan keuangan desa mengakibatkan potensi penyimpangan yang tinggi. Tercatat dari tahun 2015 hingga saat ini, terungkap 14 kasus fraud desa dengan total kerugian mencapai Rp763 Juta.

Kabupaten HST memiliki 161 desa dengan status "Maju" berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022. IDM mengukur perkembangan kemandirian desa dan meningkatkan dari status "berkembang" menjadi "maju." IDM terdiri dari tiga indeks: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Meskipun terjadi peningkatan status IDM, rata-rata IKE penyusun IDM masih berkontribusi paling kecil. Artinya, aspek ekonomi seperti keragaman produksi, akses ke pusat perdagangan, dan distribusi belum mendapatkan intervensi yang menyeluruh.

Salah satu contoh adalah pembangunan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten HST belum optimal, dari total 153 BUMDes, hanya sekitar 23% yang berstatus berbadan hukum. Kendala lainnya termasuk kurangnya pengelolaan yang kompeten, pemilihan bidang usaha yang tidak sesuai dengan potensi desa, penyalahgunaan dana BUMDes, usaha yang mangkrak, pendirian yang tidak didukung dengan studi kelayakan, dan masalah tata usaha dan laporan yang belum tertib.

Kucuran APBDDes yang diterima Kabupaten HST senilai Rp211 Milyar belum dioptimalkan untuk program peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM desa. Pengembangan sektor pariwisata juga menghadapi kendala karena kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Dari sisi kemandirian keuangan sebagian besar desa masih sangat mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah, realisasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) Tahun 2023 hanya senilai Rp19 juta atau 0,04% dari Dana Desa dan 0,25% dari Alokasi Dana Desa. Pengelolaan aset desa juga belum optimal, dengan sebagian besar aset belum memiliki pengamanan hukum dan fisik.

Rudy menambahkan, dalam pengawalan program pemerintah terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti kapabilitas SDM APIP, juknis pengawasan pengelolaan

keuangan dan pembangunan desa yang belum komprehensif dan tematik, serta penggunaan aplikasi Siskeudes online dan Siswaskeudes yang rendah.

BPKP sebagai auditor internal pemerintah sangat berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Dana Desa baik dari sisi Assurance maupun Konsultasi, hasil pengawasan BPKP selama tahun 2023 menunjukkan masih dijumpai permasalahan pengelolaan keuangan dan aset desa, yang paling dominan adalah aspek administrasi, perpajakan, penatausahaan, PBJ tidak sesuai ketentuan dan tata kelola aset desa yang tidak akuntabel.

Menutup sambutannya, Rudy berharap dengan penyelenggaraan workshop mampu mewujudkan peningkatan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam mengelola keuangan desa, mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan, mendorong pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia di desa, pengembangan usaha ekonomi produktif, dan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.

Acara workshop berlokasi di Pendopo Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), dihadiri langsung oleh Anggota Komite IV DPD RI, H. Gusti Farid Hasan Aman, Bupati HST beserta jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai, Kepala Kejaksaan Negeri HST, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kalimantan Selatan, dan seluruh perangkat desa di Kabupaten HST.

Sumber berita:

1. <https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/43282/0/-BPKP-KALSEL-SOROTI-RISIKO-DAN-TANTANGAN-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA-DI-KABUPATEN-HULU-SUNGAI-TENGAH.bpkp>, 20 Juli 2023.
2. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/tantangan-pengelolaan-keuangan-desa-pasca-pandemi-covid-19>, 24 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan

- e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.